

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI YOGYAKARTA**

Kirana Putri Rahutami¹, Sri Utami²

¹Parkland World Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Email: kiranarahutami@gmail.com

Abstract

Violence against women and children in Yogyakarta has increased. Yogyakarta Special Region Government (DIY) responded to this phenomenon by issuing Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Protection of Women and Children Victims of Violence. The Regional Government of DIY through BPPM facilitates the Protection of Victims of Violence Forum (FPKK), the Integrated Service Center for Women and Children Victims of Violence (P2TPA) "Rekso Dyah Utami", and the Telephone Friends of Children (Tesa). Based on this the purpose of this study was to determine the Implementation of Perda No. 3 of 2012 in Yogyakarta, with a focus of research on the purpose of the Regional Regulation, namely service and prevention of victims of violence. In addition, knowing the factors that influence the implementation of the regulation. The method used in this research is descriptive qualitative, by describing data from in-depth interviews with informants, field observations, and literature studies. Analysis of the actor-factors that influence implementation refers to the theory of George Edward III. The results of the study showed that the implementation of the Perda was quite good, but there were still constraints that affected it, namely the lack of information on the officers' compliance data in carrying out the provisions contained in the Perda. Substitution of officials in charge affects the commitment to carry out efforts to protect women and children victims of violence which include prevention and service.

Keyword: *Implementation; Service; Prevention.*

Pendahuluan

Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta semakin meningkat. Diprediksi KDRT terjadi karena pengaruh lingkungan dan kondisi ekonomi sehingga pelaku tega melakukan tindak kekerasan. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yogyakarta yang identik sebagai kota pelajar pun tidak luput dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut frekuensi kekerasan dari DIY Tahun 2009-2012 bisa dilihat di Tabel 1.

Sehubungan hal tersebut dan berdasarkan Perda DIY No. 7 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, maka dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM), dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPPM.

Tabel 1
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Menurut Frekuensi di DIY Tahun 2009-2012

NO	TEMPAT LEMBAGA	FREKUENSI KEKERASAN											
		TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	KOTA YOGYAKARTA	189	0	0	191	0	0	127	0	21	83	0	20
2	KAB. BANTUL	60	0	0	92	0	0	60	0	37	102	0	19
3	KAB KULONPROGO	81	0	0	60	0	0	36	0	16	55	0	18
4	GUNUNG KIDUL	96	0	0	87	0	0	48	0	12	50	0	2
5	SLEMAN	181	0	0	184	0	0	118	0	0	96	0	4
6	PROVINSI	738	0	0	691	0	0	605	0	71	559	0	82
	JUMLAH	1345	0	0	1305	0	0	994	0	157	945	0	145

KET: A :BARU
B :BERULANG
C :RUJUKAN

Sumber: FPKK dalam Data Terpilah Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, BPPM 2009-2012

BPPM bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan keluarga berencana. Di dalamnya terdapat kebijakan untuk memperkuat, memperluas cakupan dan kualitas layanan, jejaring dan kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak. Menanggapi fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta upaya memberikan perlindungan kepada mereka, Pemerintah DIY melalui BPPM menerbitkan Keputusan Gubernur DIY No. 199/Kep/2004 tentang Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY (dalam https://dl.dropboxusercontent.com/u/100717025/Direktory%20___perlindungan%20perempuan%20dan%20anak.PDF).

Setelah berjalan kurang lebih 8 tahun, FPK2PA dikukuhkan dengan Perda Provinsi DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tujuan dari Perda tertuang dalam pasal 3 yaitu: (a) mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) memberikan pelayanan kepada korban; dan (c) melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Selanjutnya, pasal 45 (1) menyatakan bahwa dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai pengganti dari FPK2PA. FPKK bertujuan: (a) mengkoordinir dan sinkronisasi penanganan pelayanan PPT; (b) memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; serta (c) mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tugas, pokok dan fungsi FPKK diatur dalam Pergub DIY No. 66 Tahun 2012.

Sehubungan dengan upaya pelayanan korban kekerasan secara terpadu terhadap perempuan dan anak, Pemda melalui BPPM mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU). Pendirian P2TPA RDU melalui Keputusan Gubernur No. 132/Kep/2005. Setelah itu keluar Pergub DIY No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja P2TPA RDU.

Pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelum adanya Perda tersebut masih mengalami kendala/hambatan, yaitu korban kekerasan dan masyarakat masih enggan melaporkan tindak kekerasan, serta kesiapan petugas yang masih kurang. Setelah adanya Perda No. 3 Tahun 2012, masih terlihat ketakutan masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Jumlah korban kekerasan di DIY dari 2009-2012 dan 2010-2013 yang cenderung meningkat, menjadi salah satu indikator saat sebelum adanya Perda No. 3 Tahun 2012 dan setelah adanya Perda tersebut. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Perda Provinsi DIY No. 3 Tahun 2012 di Yogyakarta, yang memuat upaya-upaya perlindungan korban kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Prov DIY No. 3 Tahun 2012 serta faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III, implementasi adalah tahapan krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik (Winarno, 2012:177). Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan.

Mengutip pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008: 165) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Nugroho (2012) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Purwanto dan Dyah (2012:68) bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Mengacu dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan setelah adanya UU dengan wujud program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan.

Kriteria atau pengukuran kinerja implementasi kebijakan merujuk pada pendapat Ripley dalam Purwanto dan Dyah (2012:68), yang mengemukakan bahwa implementasi dilihat dari dua pespektif sebagaimana ia menjelaskan “*implementation studies have two major focus: “complaint” and “what’s happening?”*”. Studi implementasi memiliki dua fokus utama: kepatuhan dan apa yang terjadi (dampak).

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:147). Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari George Edward III yang akan dipergunakan sebagai dasar analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi perda Prov DIY No. 3 tahun 2012: a) Komunikasi; b) Sumber-sumber; c) Kecenderungan–kecenderungan; d) Struktur Birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta mendeskripsikan hasil penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami interaksi sosial, melakukan wawancara mendalam kepada penyelenggara dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Yogyakarta serta melakukan observasi ke BPPM DIY, FPKK, P2TPA RDU.

Pembahasan

Kepatuhan dalam Upaya Pencegahan dan Pelayanan Kepatuhan Membentuk Jaringan Kerja

Jaringan kerja yang dimaksud meliputi mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga, instansi pemerintah, LSM, organisasi pemerintah yang ada di daerah kabupaten/kota. Selanjutnya ada forum yang mengkoordinasikan penanganan pelayanan. Forum tersebut mewadahi anggota yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, LSM, individu dan organisasi pemerintah yang memiliki kapasitas dan perannya masing-masing, dan sepakat untuk bersama-sama memberikan penanganan pelayanan korban kekerasan dengan kerja berjejaring.

BPPM berkapasitas sebagai penyelenggara serta memfasilitasi FPKK dan RDU dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan wilayah serta kapasitas,

BPPM DIY juga berperan serta melakukan upaya pencegahan dalam jaringan kerja. Upaya tersebut terwujud dengan adanya koordinasi dalam bentuk jaringan kerja antara BPPM dan KMPM Kota Yogyakarta yang kemudian terjun langsung ke tingkat kecamatan, kelurahan yang rata-rata memiliki Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dasawisma, mitra keluarga dan kelompok-kelompok keluarga.

Awal pembentukan jaringan kerja menemui kendala, yaitu ketika membangun kesepakatan dan kesepahaman dalam melaksanakan perlindungan korban kekerasan. Kesepahaman dan kesepakatan itu pada pembatasan kriteria kekerasan yang akan ditangani oleh anggota forum. Kriteria kekerasan yang disepakati dan dipahami bersama adalah kekerasan dengan isu gender perempuan dan anak. Kesepahaman dan kesepakatan kontak person yang tetap dan konsisten untuk jaringan kerja tiap anggota. Dengan adanya Perda tersebut, anggota yang berada dalam jaringan kerja dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing serta sesuai dengan kesepahaman dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepatuhan untuk membentuk jaringan kerja yang meliputi jaringan kerja dalam pelaksanaannya telah dipatuhi oleh pelaksana. Hal tersebut terbukti dengan adanya koordinasi antara BPPM DIY dan KMPM Kota Yogyakarta sebagai penghubung kepada mitra keluarga, dasawisma yang berada di wilayah kota Yogyakarta, untuk melaksanakan kegiatan pencegahan. Selain itu, adanya FPKK sebagai forum koordinasi ini semakin menyempurnakan pelaksanaan membentuk jaringan kerja dalam upaya koordinasi pencegahan maupun penanganan pelayanan dengan instansi pemerintah, LSM, organisasi pemerintah dan individu yang ada di Yogyakarta.

Kepatuhan Membentuk Sistem Pencegahan Kekerasan

Maksud dari membentuk sistem pencegahan adalah pemetaan lokasi/wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat. Sistem pencegahan belum dilaksanakan di sana, baru ada upaya koordinasi dengan instansi pemerintah, LSM, dan individu. Upaya pencegahan seperti adanya pemetaan wilayah yang rawan tindak kekerasan, dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan FPKK tersebut sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Salah satu kendala dalam membentuk sistem pencegahan adalah keterbatasan biaya, sehingga baru sistem

penanganan pelayanan yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Standar Kualitas Pelayanan Minimal.

Melihat kondisi tersebut, kepatuhan dalam membentuk sistem pencegahan kekerasan belum dilaksanakan, hanya ada koordinasi pencegahan dengan jaringan kerja. Sistem pencegahan kekerasan seperti pemetaan wilayah atau lokasi rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat, hanya menunggu laporan. Sebagai contohnya laporan dari salah satu kelurahan di Kota Yogyakarta bahwa di wilayahnya sering terjadi kekerasan. KMPM kemudian berkoordinasi dengan BPPM untuk mendatangi wilayah tersebut dan melakukan upaya promotif dan preventif.

Kepatuhan Sosialisasi

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan berbagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Para pelaksana telah patuh dalam mensosialisasikan perundang-undangan tersebut. Dalam observasi peneliti, sosialisasi perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diberikan kepada instansi-instansi terkait dengan keluarga, pemberdayaan perempuan dan masyarakat di wilayah DIY. Salah satunya BPPM memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan perlindungan tersebut di Kabupaten Bantul.

Gambar 1. Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 di Bantul



Sumber: BKKPPKB, Bantul.

Gambar di atas adalah kegiatan yang diselenggarakan pada Februari 2015 di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul, melaksanakan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Trafficking* dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Acara sosialisasi di Aula BKKPPKB, Kompleks Perkantoran II Jln.Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, dengan Ketua BPPM DIY menjadi salah satu narasumber. Selain instansi pemerintah, akademisi pun bersama-sama melakukan sosialisasi tentang adanya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Perda tersebut juga dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* milik BPPM atau Pemprov DIY.

Selain sosialisasi perundang-undangan, juga tentang adanya layanan untuk pengaduan, konseling, pendampingan di DIY. Beroperasinya layanan seperti Tesa bagi anak-anak dan orang tua, adalah upaya preventif untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa DIY memiliki upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berikut adalah gambar sosialisasi di beberapa sekolah:

Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Perundangan di Sekolah-sekolah



Sumber: Telepon Sahabat Anak (Tesa)

Kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan dan menginformasikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak memiliki kendala. Kendala tersebut adalah tidak semua sekolah mau menerima, dengan alasan bahwa sekolahnya tidak ada masalah, atau jika sosialisasi dilakukan di sekolah tersebut berarti sekolah tersebut bermasalah dengan tindak kekerasan di sekolah. Kendala lain saat sosialisasi adalah biaya yang tidak mencukupi. Sehingga pelaksana berinisiatif mencari dana sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal di atas menunjukkan bahwa kepatuhan sosialisasi mengenai Perda yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sosialisasi pelayanan penanganan korban kekerasan telah dipatuhi oleh para pelaksana. Walaupun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala.

Kepatuhan Pemberian Pendidikan Kritis

Pemberian pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat, ditujukan kepada perempuan korban kekerasan sebagai upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk

pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri atas: pelatihan- pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian pendidikan kritis yang telah dilakukan oleh BPPM adalah pelatihan-pelatihan khusus seperti adanya *Training Of Trainer* (TOT) yang meliputi TOT: Penanganan Kasus; Penanganan Korban; Antisipasi Perdagangan Orang.

BPPM berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan kritis kepada perempuan korban kekerasan, melalui penyuluhan pada forum PKK, dasawisma, Mitra Keluarga, dan Kelompok-kelompok Keluarga mengenai kesetaraan gender dan keadilan, kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Merujuk hal tersebut, berarti kepatuhan dalam pemberian pendidikan kritis telah dipatuhi oleh pelaksana melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

Kepatuhan FPKK dalam Koordinasi Pencegahan dan Pelayanan

Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan (FPKK) adalah forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring. Keberadaan FPKK berdasarkan Pergub No. 66 Tahun 2012 yang sebelumnya adalah FPK2PA dengan SK Gubernur No. 199/Kep/2004. FPKK bertanggung jawab kepada Gubernur melalui BPPM.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan dan pencegahan adalah dengan rapat FPKK yang diadakan setiap dua bulan. Observasi peneliti pada rapat final pembahasan Standar Kualitas Pelayanan Minimal pada 5 Agustus 2015 di sekretariat FPKK DIY, dihadiri anggota FPKK bidang koordinasi penanganan pelayanan. Anggota FPKK terlihat aktif menyampaikan permasalahan yang mereka temui di lapangan dan disampaikan dalam rapat tersebut. Permasalahan yang disampaikan para anggota juga berkaitan dengan pemantapan Standar Kualitas Pelayanan Minimal yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan.

Gambar 3. Kegiatan FPKK dalam Koordinasi Pelayanan



Sumber: Pribadi.

FPKK dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, awalnya memiliki kendala, yaitu mengenai personal yang hadir bukan kontak person yang sudah disepakati. Anggota forum tersebut adalah instansi dan LSM, yang hadir di forum rapat harus sama atau orang yang memang dilimpahi wewenang, tidak berganti-ganti orang. Berdasarkan hal tersebut, Kepatuhan FPKK dalam koordinasi penanganan pelayanan korban kekerasan telah dipatuhi, untuk membentuk koordinasi pencegahan pun telah dipatuhi, akan tetapi lebih dominan untuk pelaksanaan koordinasi penanganan pelayanan.

Kepatuhan P2TPA Rekso Dyah Utami dalam Pelayanan

P2TPA RDU berfungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasi sosial dan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya pendekatan sistem berjejaring dalam penanganan pelayanan kasus menggunakan sistem rujukan. Rujukan dapat dari instansi pemerintah, LSM, organisasi kepada P2TPA atau P2TPA RDU kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

Untuk mendukung pemberian pelayanan, P2TPA RDU memiliki semi shelter, yang diperuntukan sebagai rumah aman untuk korban tinggal sementara. Berdasarkan observasi dan informasi dari petugas memang ada beberapa anak yang tinggal sementara di Rumah Aman Semi Shelter RDU. RDU dalam memberikan pelayanan terhadap korban sesuai dengan SOP yang ada dan dijalani dengan baik. Kekurangan pada data dan informasi bidang pelayanan di P2TPA RDU dalam melakukan pelayanan kepada korban. Laporan untuk penanganan kasus

secara *online* dari P2TPA RDU kepada BPPM memang dilaksanakan, sehingga data korban tersimpan di BPPM. Sedangkan untuk data korban di P2TPA RDU masih manual dengan lembaran form, tidak di-*input* di komputer. Sehingga jika ada korban/klien yang kembali bermasalah, prosesnya mengulang dari awal lagi. Karena jika harus mencari lembaran file tersebut waktu penanganan menjadi lambat.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan penanganan pelayanan yang dilakukan di P2TPA RDU telah dipatuhi oleh para pelaksana. Kepatuhan penanganan pelayanan lebih dominan pada layanan pengaduan, layanan rehabilitasi dan layanan hukum yang terdapat di P2TPA RDU. Sedangkan pelayanan kesehatan dan pemulihan/reintegrasi sosial aktivitasnya tidak begitu terlihat.

Kepatuhan pelayanan pengaduan dan konseling

Berikut ini dokumentasi salah satu kegiatan menerima pengaduan melalui telepon, memberikan konseling melalui telepon yang diperuntukan bagi anak-anak. Konseling bagi anak-anak melalui telepon bebas pulsa Tesa di 129, dapat dimanfaatkan masyarakat. Petugas Tesa telah memberikan pelayanan kepada klien seperti gambar berikut:

Gambar 4. Petugas Tesa Melayani Via Telepon



Sumber: Pribadi.

Pada gambar terlihat petugas mendengarkan keluhan klien. Petugas Tesa yang berlatar belakang pendidikan psikologi ini mampu melaksanakan tugasnya untuk menerima keluhan dan memberikan konseling kepada klien.

Merujuk pembahasan di atas kepatuhan penerimaan dan pemberian konseling terhadap klien/korban kekerasan perempuan dan anak di Yogyakarta telah dipatuhi oleh para pelaksana. Kepatuhan tersebut dapat dilihat pada aktivitas penerimaan pengaduan dan pemberian konseling oleh petugas pelaksana.

Kepatuhan pendampingan

Pemberian pendampingan dilakukan pada saat klien pertama kali mengadukan permasalahannya hingga pada reintegrasi dan pemulihan. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan pendampingan itu dijelaskan dalam Perda No. 3 Tahun 2012 pada pasal 35, mendampingi korban:

- a. selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. proses medicolegal;
- c. proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Konselor adalah orang/perwakilan dari lembaga yang berkeahlian mendampingi korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan ketika klien membutuhkan bantuan proses hukum yang sifatnya mendampingi dan *men-support* klien ketika harus melalui proses hukum.

Berdasarkan wawancara dengan konselor layanan hukum, memberikan salah satu bukti pelayanan pendampingan korban yang terdapat di RDU dalam memberikan pendampingan dipatuhi dan dilaksanakan. Terlihat adanya upaya pendampingan dari proses

awal pengaduan hingga tahap rehabilitasi korban sebagai upaya penguatan korban agar tidak merasa sendiri menghadapi permasalahan yang terjadi.

Kepatuhan pemulangan dan reintegrasi

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pemulangan dan reintegrasi sosial dilakukan, jika korban ditangani di RDU. Pernah ada pemulangan dan reintegrasi, akan tetapi untuk saat ini belum ada proses pemulangan dan reintegrasi yang dilakukan oleh P2TPA RDU.

Mengingat sistem penanganan dengan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah FPKK bagi perempuan dan anak di DIY, maka layanan ini bisa dilakukan oleh instansi lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi belum terlihat adanya kegiatan pemulangan dan reintegrasi sosial. Hanya ada pernyataan bahwa pernah ada proses pemulangan dan reintegrasi sosial di P2TPA RDU, untuk data dan informasi belum ditemukan. Maka kepatuhan untuk layanan pemulangan dan reintegrasi sosial belum terlihat.

Dampak Pelayanan dan Pencegahan

Perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan perlindungan

Perda No. 3 Tahun 2012 ini mengatur adanya pelayanan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, dikukuhkan Pergub tentang FPKK dalam upaya koordinasi pelayanan penanganan serta Pergub tentang RDU sebagai pelayanan penanganan terpadu. Sehingga para pelaksana dapat memberikan layanan perlindungan dan korban yang mendapatkan pelayanan perlindungan. Layanan yang difasilitasi dan diselenggarakan pemda ini berdampak positif bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ada wadah yang menampung keluhan atas permasalahan yang mereka hadapi dan membantu menyelesaikan permasalahannya. Selain itu adanya fasilitas penanganan pelayanan dan petugas yang menangani pelayanan dengan pendekatan kerja berjejaring dalam melakukan pelayanan berdampak positif dalam memberikan pelayanan kepada korban.

Tabel 2
Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Wilayah Kab/Kota di Provinsi DIY

No.	Wilayah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Yogyakarta	35	48	56	49	29
2.	Bantul	24	15	34	33	30
3.	Kulonprogo	4	3	5	5	7
4.	Gunungkidul	5	-	2	6	6
5.	Sleman	52	48	31	35	42
6.	Lain-lain	8	8	5	14	6
	Jumlah	126	124	133	142	120

Sumber: P2TPA Rekso Dyah Utami.

Berkurangnya ketakutan Perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan

Dengan disosialisasikannya Perda ini, ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan berkurang, dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya data pelayanan yang terdapat di RDU tahun 2010-2013. Berdasarkan data tersebut, walaupun jumlah korban fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari tahun 2011-2013 tiap tahunnya meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani kian meningkat artinya ketakutan korban dan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kian tahunnya sedikit berkurang. Data tersebut baru dari P2TPA RDU, sehingga masih ada kemungkinan peningkatan laporan.

Perempuan dan anak korban kekerasan terbantu dengan layanan penanganan korban

Adanya layanan konseling dan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, sangat membantu korban menghadapi kasus yang mereka hadapi. Korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Korban merasa terbantu untuk

menyelesaikan kasusnya. Selain itu, melalui wawancara tertutup mengenai tanggapan enam responden (korban/klien), dengan adanya pelayanan penanganan di P2TPA RDU, enam responden menyatakan pelayanan di RDU sangat baik dan petugas dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Mencegah kasus kekerasan baru maupun berulang terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan data, korban kekerasan baru pada tahun 2012-2013, jumlahnya semakin meningkat, sedangkan data kekerasan berulang tahun 2013 menunjukkan angka 134 yang tahun sebelumnya nol. Data tersebut menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan baru dan berulang belum terlihat. Hal tersebut disebabkan, karena para pelaksana masih fokus dengan pelayanan penanganan korban.

Selain merujuk kepada pembahasan indikator-indikator kepatuhan, fokus yang dilakukan saat ini untuk mensosialisasikan adanya: Perda No. 3 Tahun 2012; UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; fasilitas penanganan pelayanan untuk korban. Hal tersebut sebagai upaya mendorong, menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dan berpartisipasi untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat mengetahui dan merasa terlindungi dengan adanya pelaksanaan Perda tersebut. DIY melalui BPPM, FPKK berupaya berkoordinasi dalam melakukan pencegahan dengan upaya promotif dan preventif.

Tabel 3
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Frekuensi dan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013

NO	TEMPAT LEMBAGA	FREKUENSI KEKERASAN											
		TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	KOTA YOGYAKARTA	191	0	0	127	0	21	83	0	20	708	26	51
2	KAB. BANTUL	92	0	0	60	0	37	102	0	19	157	32	31
3	KAB KULONPROGO	60	0	0	36	0	16	55	0	18	51	0	6
4	GUNUNG KIDUL	87	0	0	48	0	12	50	0	2	47	0	13
5	SLEMAN	184	0	0	118	0	0	96	0	4	243	22	8
6	PROVINSI	691	0	0	605	0	71	559	0	82	303	54	34
	JUMLAH	1305	0	0	994	0	157	945	0	145	1509	134	143

KET: A :BARU
B :BERULANG
C :RUJUKAN

Sumber: FPKK, dalam Data Terpilah Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, BPPM DIY

Fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 tahun 2012

Komunikasi

Tiga hal dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pertama, transmisi adalah faktor pertama yang mendukung proses komunikasi kebijakan. Transmisi bermakna pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Di DIY, Perda ini telah ditransmisikan secara baik kepada para pelaksana, selanjutnya para pelaksana sudah cukup memahami isi Perda dan dua Pergub tersebut. Pentransmisi Perda ini juga diberikan di wilayah Kabupaten/Kota di DIY. Hampir tiap Kabupaten/Kota di DIY telah melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satu contoh di Kabupaten Bantul terdapat Pusat Pelayanan Terpadu “Arum Dalu” dan FPKK Bantul yang sudah menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kedua, kejelasan, yaitu bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Selain Perda tersebut, untuk mendukung kegiatan upaya perlindungan perempuan dan anak dibuatlah Pergub yaitu, Pergub No. 66 Tahun 2012 tentang FPKK dan Pergub No. 67 tentang Organisasi dan Tata Kerja P2TPA RDU. Perda dan Pergub dibuat sesuai dengan kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya dan dikembangkan lagi untuk meningkatkan upaya perlindungan yang lebih baik. Dalam Pergub cukup jelas mengenai tugas dan fungsi FPKK sebagai koordinator pencegahan dan pelayanan, dan fungsi RDU adalah pelayanan penanganan Korban. Untuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan penanganan pelayanan cukup jelas, akan tetapi untuk petunjuk pelaksanaan pencegahan korban kekerasan belum jelas.

Ketiga, konsistensi, yaitu ketetapan dan kemantapan, maka perintah-perintah pelaksanaan seharusnya konsisten (tetap, tidak berubah-ubah, dan taat asas) agar pelaksanaan berlangsung efektif. Dalam melaksanakan perintah-perintah perlindungan perempuan dan anak juga diperlukan adanya konsistensi mengkomunikasikan perintah pelaksanaan kegiatan perlindungan tersebut. Di DIY terbantu dengan adanya forum yang mewadahi kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk koordinasi dan sinkronisasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan pelayanan korban kekerasan. Perintah-perintah tersebut sudah disepakati dan dipahami bersama oleh anggota Forum. Penjelasan lebih lanjut, jika mendalami kegiatan perlindungan di DIY secara terpadu oleh FPKK, P2TPA RDU dan Tesa. FPKK adalah wadah untuk koordinasi perlindungan dan pencegahan yang

memiliki anggota sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing, RDU pun sebagai anggota dari FPKK. Sistem penanganan di RDU dengan kerja berjejaring. Dalam melakukan penanganan korban di DIY dengan sistem rujukan. Sistem rujukan sebagai alat komunikasi. Bila korban membutuhkan layanan kesehatan yang lebih memadai maka harus dirujuk ke rumah sakit. Rujukan tersebut sudah dikomunikasikan, diatur dan disepakati bersama anggota. Berdasarkan hal tersebut, FPKK sangat membantu untuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sumber-sumber

Staf, berkaitan dengan sumber daya manusia yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas agar efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan terpadu di RDU tersebut didukung dengan adanya konselor-konselor.

Informasi memiliki dua bentuk: pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan; dan kedua, informasi tentang data ketaatan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan perintah-perintah/peraturan kebijakan.

Wewenang merupakan unsur dari sumber-sumber yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012. Berkaitan dengan Perda tersebut, Gubernur memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BPPM).

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan tugas, menunjang pelaksanaan sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2012, tersedia fasilitas layanan tele-konseling bebas pulsa di *line* 129 bagi anak dan orang tua yang aktif, pk.08.00-17.00 Senin-Sabtu. RDU memiliki layanan telekomunikasi untuk pengaduan dari korban dan koordinasi antar kerja berjejaring. Dalam memberikan pelayanan kepada klien, RDU memiliki ruangan-ruangan sesuai bidang pelayanan masing-masing. Selain itu, RDU memiliki Rumah Aman yaitu rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku, tanpa dipungut biaya.

Kecenderungan-kecenderungan

Pengangkatan birokrat berawal dari komitmen para pelaksana sebelum dikukuhkannya Perda No. 3 Tahun 2012. Sehingga pengangkatan birokrat seperti ini dianggap efektif karena para pelaksana sudah lebih dulu bekerja sebelum adanya Perda. Akan tetapi kesulitannya jika pergantian pejabat pada pihak yang memfasilitasi dan menyelenggarakan, dalam hal ini BPPM dan pelaksana anggota FPKK yang melakukan perlindungan korban kekerasan, maka berpengaruh juga terhadap komitmen awal. Selain staf pada badan penyelenggara yang memfasilitasi kegiatan perlindungan kadang berganti, anggota yang tergabung dalam jaringan kerja untuk upaya perlindungan adakalanya berganti. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Unsur pelaksana penanganan pelayanan korban di RDU pengangkatannya berdasarkan SK Gubernur dan unsur pelaksana teknis pengangkatannya berdasarkan SK BPPM DIY. Orang yang berada di unsur pelaksana tersebut adalah orang-orang yang berkomitmen dari awal didirikan P2TPA RDU, sehingga upaya penanganan pelayanan telah dilaksanakan sebelum adanya Perda.

Insentif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja para implementor. Sehingga diberikan kepada implementor yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, agar dapat memotivasi implementor lainnya untuk mengubah sikap terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik. Petugas pelaksana di FPKK, BPPM dan Tesa 129 mendapatkan insentif. Insentif diberikan berdasarkan SK Gubernur dan SK Kepala BPPM, yang diganti tiap tahunnya. SK Kepala BPPM No. 188/0241 tanggal 13 Januari 2012 mengenai Susunan dan Personalia, serta insentif yang diterima UPT di P2TPA RDU.

Tabel 4.
Susunan Personalia dan Insentif Petugas di P2TPA “Rekso Dyah Utami”

No	Jabatan	Nama	Lembaga/Instansi	Honor/Bln (Rp)
1.	Konselor Layanan	Linda Eka Wati	Pemerhati Anak	650.000
2.	Konselor Layanan Kesehatan	1. dr. Arsanti	Dokter Praktek Swasta	650.000
		2. Elly Ervinawati, S. Psi	Tokoh Masyarakat	650.000
		3. Ria Samariah, S. Psi	Pekerja Sosial	650.000
3.	Konselor Layanan Rehabilitas Sosial	1. Didik Purwodarsono	Tokoh Agama	650.000
		2. Christanti Widyaningsih SP	Pekerja Sosial	650.000
		3. Winarti S.Sos	Pekerja Sosial	650.000
4.	Konselor Layanan Hukum	1. Setyoko, SH	LBH Yogyakarta	650.000
		2. Ririn Tri Setyoningrum SH. M.Hum	Pusat Bantuan Hukum F-UAJY	650.000
5.	Konselor Layanan	Bagus Suryanto	Yokoh Pemuda	650.000
6.	Pengasuh	Sukasmi	Masyarakat	800.000

Sumber: Surat Keputusan Kepala BPPM, di P2TPA Rekso Dyah Utami

Jika melihat status pendidikan beberapa petugas dengan besaran insentif yang diberikan tidak sesuai. Akan tetapi para pelaksana tersebut sejak awal telah berkomitmen bekerja bersama-sama memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sifatnya adalah pelayanan sosial atau relawan.

Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi


swasta. Birokrasi memiliki makna cara bekerja atau susunan pekerjaan sesuai dengan aturan. Faktor ini memiliki karakteristik birokrasi salah satunya yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang sering disebut Standar Operasional Prosedur (SOP). Berkaitan dengan Perda No. 3 Tahun 2012 menjelaskan bahwa: SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

SOP yang tertuang dalam Perda dikembangkan lagi oleh pelaksana sesuai kondisi dan situasi Pelayanan Terpadu di masing-masing instansi dan daerah. SOP tersebut adalah pedoman pelayanan dan koordinasi penanganan korban di DIY dalam menangani korban kekerasan. Sebab pelayanan penanganan korban kekerasan di DIY dengan pendekatan sistem berjejaring yang memiliki wadah di FPKK.

SOP tersebut memudahkan korban untuk memanfaatkan layanan perlindungan dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan. Jika korban membutuhkan pelayanan lanjutan dan pelayanan di bidang lain yang tidak dimiliki oleh pemberi layanan tersebut, maka instansi atau lembaga yang menangani korban tersebut dapat berkoordinasi dengan anggota forum lainnya.

P2TPA RDU sebagai unit fungsional milik DIY pun memiliki SOP. RDU yang juga merupakan anggota FPKK dalam SOP-nya dapat berkoordinasi dengan pelayan publik lainnya, yang tampak pada gambar berikut:

Gambar 6. Alur Penanganan di PT2TPA “Rekso Dyah Utami”



Sumber: P2TPA Rekso Dyah Utami

SOP yang ada di RDU, dengan menampilkan penjelasan mengenai prosedur dalam pelayanan penanganan korban. SOP tersebut diterapkan dalam melaksanakan proses pelayanan penanganan. Sehingga memudahkan para pelaksana menjalankan tugasnya. Korban mendapatkan pelayanan secara runtut dan korban mendapatkan kenyamanan saat melalui proses tersebut.

Kesimpulan

Implementasi Perda Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 di Yogyakarta cukup baik. Penilaian cukup baik terhadap implementasi, didukung penjelasan berikut:

1. Implementasi Perda No. 3 tahun 2012 dilihat dari indikator kepatuhan dan dampak:
 - a. 7 dari 9 indikator kepatuhan pencegahan dan pelayanan telah cukup dipatuhi oleh para pelaksana, yaitu kepatuhan: membentuk jaringan kerja dalam pelayanan dan penanganan; sosialisasi dan konseling; FPKK dalam koordinasi penanganan

pelayanan; P2TPA RDU dalam: pelayanan, menerima pengaduan kekerasan, memberikan pendampingan, dan pemberian pendidikan kritis dapat terimplementasi cukup baik. Sedangkan, kepatuhan membentuk sistem pencegahan belum dipatuhi, serta pemulangan dan reintegrasi tidak terlalu terlihat pelaksanaannya.

- b. Dampak upaya pencegahan dan penanganan pelayanan, 2 dari 4 indikator yang cukup terlihat adalah perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan perlindungan, terbantu dengan adanya layanan penanganan korban. Sedangkan indikator dampak berkurangnya ketakutan Perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan masih kurang terlihat jelas; dan pencegahan terjadinya kasus kekerasan baru maupun berulang terhadap perempuan dan anak belum terlihat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012

- a. Faktor yang mendukung implementasi Perda meliputi faktor Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), faktor Sumber-sumber (staf dan fasilitas), faktor kecenderungan-kecenderungan (insentif), dan struktur birokrasi upaya pelayanan penanganan dengan adanya SOP pelayanan.
- b. Faktor penghambat implementasi Perda yaitu kurangnya informasi mengenai ketaatan petugas dalam menjalankan tugas, kurangnya informasi mengenai data tiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecenderungan-kecenderungan pada pengangkatan birokrat, jika ada pergantian pengangkatan birokrat dari penyelenggara dan pelaksana, maka mempengaruhi komitmen awal upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pencegahan dan pelayanan. Selain itu berpengaruh pada fokus kepentingan.

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran-saran berikut:

1. Perlu adanya pemetaan, pengumpulan, pendataan, dan penyatuan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Perda No. 3 Tahun 2012 di DIY. Serta transparansi dana yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan Perda.
2. Sehubungan dengan penanganan pelayanan korban di DIY khususnya di BPPM, FPKK dan P2TPA RDU, perlu adanya perbaikan pendataan penanganan korban. Data pribadi korban, kasus yang dihadapi, dan pelayanan yang telah diberikan kepada korban. Hal

tersebut sebagai arsip penanganan pelayanan, berfungsi jika dibutuhkan ketika kasus terulang, fungsi lainnya adalah menilai layanan yang paling efektif. Sehingga fungsi layanan yang paling efektif tersebut dapat dikembangkan. Sehubungan dengan *input* data diperlukan fasilitas komputer, sistem *input* data, dan staf *input* data di P2TPA RDU, karena selama ini data-data korban yang pernah ditangani P2TPA RDU masih disimpan dalam bentuk *hard copy*.

3. Perlu adanya pemetaan wilayah kritis/rawan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya pencegahan kekerasan di Yogyakarta.
4. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan komitmen pihak penyelenggara yaitu Pemda melalui BPPM, dan seluruh pihak pelaksana (anggota FPKK) perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tetap konsisten melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2012.

Daftar Pustaka

Referensi

- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. Agus dan Dyah R. Sulistyatuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- BPPM, 2013. *Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta* oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Yogyakarta diakses dari <http://www.bppm.jogjaprov.go.id> tanggal 06 Maret 2015 pukul 07:25.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 2014. “Data Terpilah Gender dan Anak”, dalam <http://www.bppm.jogjaprov.go.id>, diakses pada tanggal 21 Juni 2015 pukul 07:10.

Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan: Rekso Dyah Utamai.